



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan fungsi pemanfaatan barang milik daerah dan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, perlu melakukan perubahan jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9) Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 06, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 06, Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 04 Seri E);
- b. Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 02 Seri E);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 5 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Nilai penyertaan modal pada PDAU dalam bentuk selain uang yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a. Tempat Wisata Popoh sebesar | : Rp. 3.133.689.000,00 |
| b. Pesanggrahan Argowilis sebesar | : Rp. 2.695.959.000,00 |
| c. Dihapus | |
| d. Dihapus | |
| e. Percetakan sebesar | : Rp. 160.026.000,00 |
| f. Kendaraan sebesar | : <u>Rp. 6.600.000,00</u> |
| JUMLAH | : RP. 5.996.274.000,00 |

- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAU bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 17 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 6 Seri E

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG**

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan pengelolaan aset milik daerah sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya serta meningkatkan pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Nilai penyertaan modal berupa Kantor PDAU Rp. 118.659.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dihapus dikarenakan adanya perubahan fungsi pemanfaatan barang milik daerah menjadi Gedung Seni Budaya.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
